



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran diperlukan analisa standar belanja sebagai alat untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan anggaran perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk satu tahun anggaran.
4. Penyetaraan Kegiatan adalah pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
5. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa sumber daya manusia, peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyusun ASB dalam rangka melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKPD.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

ASB sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran wajib mendasarkan pada ASB.**
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.**

Pasal 6

- (1) ASB diformulasikan dalam bentuk distribusi alokasi anggaran ke dalam kelompok belanja.**
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (3) Apabila kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan yang tidak mengubah substansi ASB, formulasi ASB yang dipergunakan mendasarkan pada ASB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.**

Pasal 7

Apabila terdapat kegiatan baru yang belum diatur dalam ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), TAPD melakukan pengkajian untuk penyetaraan kegiatan sesuai dengan formulasi ASB yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2010


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 26 Seri E